

MENGGAGAS HUKUM POST-REPRESIF (Suatu Alternatif Penegakan Hukum)

Kurniawan Desiarto¹

Pemberitaan terhadap korupsi di media massa baik cetak maupun elektronik senantiasa dapat dinikmati tiap hari. Mulai dari indikasi sampai pada jatuhnya vonis terhadap koruptor.

Pendahuluan

Terakhir adalah terungkapnya kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan salah seorang hakim konstitusi. Banyaknya pemberitaan media massa tentang korupsi ternyata tidak berbanding lurus dengan berkurang ataupun berhentinya tindak pidana korupsi di negeri ini. Seakan korupsi merupakan kutuk yang tak dapat sirna dari perjalanan hidup bangsa.

Harus diterima secara jujur bahwa korupsi sudah merupakan bagian dari budaya yang hidup pada bangsa ini, cepat atau lambat akan menghancurkan bangsa itu sendiri. Budaya korupsi ini telah menjadi penyebab kemunduran dan keterbelakangan masyarakatnya. Dan tidak akan pernah maju suatu negara selama penyakit korupsi

¹ PNS pada Komisi Yudisial RI. Tulisan ini pendapat pribadi.



terus dipelihara. Sulitnya memberantas korupsi ini karena para pemegang tampuk kekuasaan telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Padahal, menurut sejarawan yang juga moralis kondang, John Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902), yang lebih dikenal sebagai Lord Acton, menyatakan pendapat ini dalam sebuah surat kepada Uskup Mandell Creighton

perundang-undangan yang ada sejak Indonesia merdeka, memang ada keinginan bahwa pemerintah ingin membebaskan negara ini dari penyakit korupsi. Paling tidak yang dicatat oleh penulis peraturan tersebut antara lain, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prp/PM/06/1957 dan Nomor Prp/PM/03/1957, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prp/Peperpu/013/1958,

Pemberantasan Korupsi dan Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Korupsi) hingga Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Keberhasilan suatu pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya peraturan perundangan dan

ada. Di sinilah diperlukan adanya alternatif dalam—penegakan—hukum.

(Korupsi) Penyakit Lama dalam Kemasam Baru

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun, sebagaimana yang disebut oleh Syed Hussain Alatas.

Adapun ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussain Alatas yakni: (1) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan; (2) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; (3) sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (4) melakukan perbuatan dengan rahasia, kecuali dalam kondisi mereka yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; (5) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (6) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain; (7) terpusatnya perbuatan—korupsi—pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti



Keberhasilan suatu pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya peraturan perundangan dan jumlah para koruptor yang menjadi terpidana, melainkan tidak adanya atau paling tidak minimnya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan diberbagai sektor kehidupan.

pada tahun 1887: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men*” (Kekuatan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak orang-orang hebat hampir selalu orang-orang jahat).

Jika melihat dari segi peraturan

Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

jumlah para koruptor yang menjadi terpidana, melainkan tidak adanya—atau paling tidak minimnya—penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan diberbagai sektor kehidupan. Maraknya korupsi yang terjadi, pastinya ada yang kurang tepat—ketimbang menyebut salah—dari hukum yang

dan mereka yang dapat memengaruhinya; (8) terjadi usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan (9) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Saat ini perkembangan korupsi telah memasuki semua lini kehidupan seperti ekonomi, politik, kebudayaan, dan juga

telah tergerak untuk melakukan gerakan untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Jelang dua dasawarsa era reformasi, korupsi bukannya berkurang malah makin menjadi. Masyarakat telah sadar bahwa bangsa ini maju jika korupsi di negeri ini dapat diberantas. Negara dalam hal ini pemerintah perlu mencari format baru dalam pembaruan hukum pemberantasan korupsi.

Seiring waktu muncul konsep negara hukum (*rechstaat*) di Eropa Kontinental. Sementara di Inggris berkembang konsep *Rule of Law*. Rujukan *Rule of Law* yang sampai saat ini dipakai dapat dilacak dari karya populer A.V. Dicey dalam "*Law and the Constitution*". Dicey menyebutkan unsur-unsur pokok mengenai *Rule of Law* yaitu: *First, no one is punishable except for a distinct breach of law and, therefore, the rule of law is not consistent with arbitrary or even wide discretionary authority on the part of the government; Second, the rule of law means total subjection of all classes to the law of the land, as administered by the law courts; Third, individual rights derive from court precedent rather than from constitutional codes*".

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, dalam *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (organisasi) negara dengan pola-pola kehidupan yang secara formal distrukturkan oleh seperangkat kaidah khusus (disebut hukum negara), berupa seperangkat hukum tertulis yang disistematisasikan dan dirasionalisasikan secara formal, dan ditegakkan oleh suatu aparat birokratis



Sadar atau tidak sadar, perlahan dan pasti uang ternyata merupakan kekuatan maha dahsyat, bahkan mungkin sudah sejajar dan menggantikan Tuhan (hus sembarangan, dituduh atheis atau PKI baru tahu nanti).

pendidikan. Hal ini terjadi karena dengan meminjam analisa Jeremy Pope bahwa korupsi adalah sebuah relasi kuasa yang terlanjur lupa pada pertahanan jarak. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah menjadi bagian kebudayaan bangsa kita sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Lubis pada tahun 1970an.

Maraknya kasus korupsi seakan negara nyaris tak berdaya dan hukum menjadi lumpuh. Padahal banyak masyarakat merasa prihatin dan

(Perkembangan) Negara (dan Aliran) Hukum

Secara singkat sebelum lahirnya negara, diawali oleh perkumpulan-perkumpulan yang pada akhirnya dapat membuka jalan menuju suku-suku, desa-desa, kota, kerajaan, hingga negara. Istilah Negara berasal dari kata-kata asing, "*Staat*" (Belanda dan Jerman), "*State*" (Inggris), "*Etat*" (Perancis). Istilah "*Staat*" pertama kali digunakan pada abad XV di Eropa Barat.

yang diberi kewenangan memaksa. Sehingga nampak sekali hukum diformalkan dengan pakem yang prosedural, yang dikenal sebagai positivisme hukum.

Lebih lanjut ditegaskan kembali oleh Wignjosebroto, (aliran) positivisme dan pengaruhnya dalam kehidupan bernegara—untuk segera mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan (ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai *ius*) agar menjadi norma perundang-undangan (ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai *lege*)—sesungguhnya sangat fungsional untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang diidealkan punya struktur yang terintegrasi dengan kukuh secara sentral dan berotoritas sentral yang tak pula banyak bisa dicabar.

Positivisme hukum muncul sebagai tanggapan atas fenomena yang ada saat itu (sangat *empirical*). Pemunculannya, akhirnya juga menggeser aliran sebelumnya yaitu, aliran hukum alam yang memang saat itu sudah terperas (*exhausted*) karena tidak mampu lagi menjawab persoalan-persoalan besar. Bahkan, aliran positivisme hukum ini

tidak hanya menggeser aliran sebelumnya, tetapi juga mendominasi teori-teori dan aliran-aliran pemikiran hukum yang masih ada semisal aliran realisme, atau *sociological*. Pendeknya, Ahmad Gunaryo menyebutkan, patut dikatakan bahwa aliran positivisme hukum pada saat itu merupakan teori pencerahan.

Pada abad XVIII dan XIX kekuasaan negara semakin kuat dan serba meliputi. Kehadiran negara modern sebenarnya ditopang oleh perkembangan ilmu dan pengetahuan yang demikian pesat. Perkembangan tersebut pada akhirnya ikut mengakselerasi jalannya perubahan-perubahan sosial. Belum lagi lahirnya pola-pola kegiatan dan paham ekonomi baru seperti kapitalisme, yang ternyata akhirnya berubah menjadi pandangan hidup (*way of life*).

Kapitalisme sebagaimana yang disebut oleh Steven Vago, merupakan kekuatan ekonomi baru mensyaratkan prinsip-prinsip rasionalisasi, *predictability*, individualisme, dan liberalisme.

Rasionalisasi mengindikasikan

bahwa aturan main dalam kehidupan harus dapat diterima oleh akal sehat (*commonsense*). *Predictability* mengindikasikan setiap *social arrangement* harus dapat diperkirakan sebelumnya. Individualisme menandakan adanya pengakuan terhadap hak-hak individu.

Liberalisme mengindikasikan kebebasan yang sangat luas (bagi para individu). Pandangan hidup tersebut demikian dominannya sehingga memengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah paradigma hukumnya yang mencapai puncaknya pada abad XIX.

Begawan hukum kita, Satjipto Rahardjo pun menilai, hukum yang mengalami perkembangan besar pada abad XIX justru cenderung untuk menjadi arogan dan amat berpuas diri dengan kemajuan yang dicapainya. Dengan demikian, pemikiran tentang bagaimana hukum dijalankan, menjadi berhenti pada titik berpikir secara positivis-dogmatis, yang ternyata masih tetap berlangsung dewasa ini. Begitu besarnya pengaruh aliran positivisme dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) menyebabkan hukum tidak lebih diartikan sebagai undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo, memang ada aliran-aliran “pinggiran” tetapi mereka

“
Setiap jengkal
tahapan proses
mengadili (termasuk
administrasinya, baik teknis
maupun non teknis) adalah
sumber-sumber untuk
menghasilkan uang
”

tenggelam di bawah dominasi pikiran yang dogmatis-formal-rasional. Akan tetapi, dengan perkembangan cara berpikir dalam psikologi yang makin beragam, sebetulnya aliran-aliran yang “tersisihkan” itu kian memperoleh dukungan dan pembenaran. Dengan demikian, berpikir dalam hukum yang masih mengikuti abad lalu akan ketinggalan dan menjadikan praktik hukum sebagai “fosil” yang kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Menggagas (Aliran) Hukum Post-Represif

Hukum dibuat oleh orang-orang, orang-orang tertentu yang mewakili

kepentingan-kepentingan tertentu pula, yang mempunyai kekuasaan untuk menerjemahkan kepentingan-kepentingan mereka ke dalam kebijakan umum, sebagaimana disebut Richard Quinney.

Pendapat yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Victor G. Rosenblum, bahwa hukum adalah juga salah satu di antara sekian banyak alat-alat politik (*political instruments*) dengan alat mana penguasa masyarakat dan negara dapat mewujudkan kebijaksanaannya, namun hukum juga dituntut menciptakan keadilan di masyarakat sebagaimana yang saat ini diperjuangkan dan

semakin mendapatkan tempat.

Adalah Philippe Nonet dan Philip Selznik, mengetengahkan teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat yaitu:

1. Hukum Represif yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum Otonom yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri; dan
3. Hukum Responsif yaitu hukum yang merupakan sarana

respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Konsep hukum responsif ini merupakan jawaban atas kritik, bahwa seringkali hukum tercerai dari kenyataan-kenyataan pengalaman sosial dan dari cita-cita keadilan. Konsep ini juga merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan kembali teori hukum, filsafat politik, dan penelaahan sosial. Tesis yang diajukan oleh Nonet dan Selznik bukanlah suatu teori yang mampu menyelesaikan semua problem praktis. Namun, tesis tersebut memberikan suatu perspektif dan kriteria untuk mendiagnosis

Tabel 1

No.		Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
1.	Tujuan hukum	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
2.	Legitimasi	Pertahanan sosial dan <i>raison d-etat</i> (demi kepentingan negara sendiri)	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
3.	Aturan hukum	Kasar dan detail, tetapi sangat kurang mengikat terhadap pembuat undang-undang	Panjang lebar; mengikat baik yang memerintah maupun yang diperintah	Subordinasi terhadap prinsip dan kebijaksanaan
4.	Alasan hukum	Ad hoc; cepat dan khusus	Menghormati sekali otoritas hukum; cenderung formalistik dan legalistik	Bertujuan; perluasan kompetensi kognitif
5.	Kebijakan	Sangat umum; oportunistik	Dibatasi hukum; kurang pendelegasian	Banyak dipakai tetapi demi tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan

No.		Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
6.	Pemaksaan	Ekstensif; pembatasannya lemah sekali	Di kontrol oleh rambu-rambu hukum	Mencari alternatif secara positif, misalnya insentif pelaksanaan atas kesadaran sendiri
7.	Moralitas	Moralitas komunal Moralisme hukum Moralitas pengawasan	Moralitas inst itusalional, yaitu sangat memperhatikan integritas proses hukum	Moralitas rakyat, moralitas kerjasama
8.	Politik	Hukum dikuasai oleh kekuasaan politik	Hukum independen dari politik, pemisahan politik	Aspirasi hukum dan politik terintegrasi, pembauran kekuasaan
9.	Harapan ketaatan	Tanpa syarat; tidak taat harus dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan aturan dibenarkan secara hukum, misalnya untuk menguji kesahihan undang-undang atau perintah-perintah	Tidak taat dilihat sebagai kerugian substantif, dipandang sebagai pengajuan isu tentang legitimasi
10.	Partisipasi	Terpaksa mengikuti, kritik tanda tidak loyal	Kemungkinan dibatasi oleh prosedur-prosedur yang dibuat munculnya kritik hukum	Kemungkinan diperluas oleh integrasi kepengacaraan hukum dan sosial

dan menganalisis problem-problem hukum dan masyarakat dengan penekanan khusus atas dilema-dilema institusional dan pilihan-pilihan kebijaksanaan yang kritis.

Selain itu terdapat tokoh lainnya yakni Roberto M. Unger melalui Gerakan Studi Hukum Kritis/GSHK (*The Critical Legal Studies Movement*). Intinya GSHK memberikan beberapa contoh dari suatu bentuk tindakan transformatif dengan cara terbatas dan petunjuk awal. *As such it gives an original response to a specific*

experience of constraint and disappointment, a situation whose most basic features have become ever more common. Perhatian utama dari GSHK ini adalah kritik terhadap formalisme dan objektivisme.

Formalism in this context is a commitment to, and therefore also a belief in the possibility of, a method of legal justification that contrasts with open-ended disputes about the basic term of social life, disputes that the people call ideological, philosophical or visionary. Objectivism is the belief that the authoritative legal

materials—the system of statutes, cases, and accepted legal ideas—embody and sustain a defensible scheme of human association.

Sedangkan di Indonesia Satjipto Rahardjo mengenalkan konsep hukum progresif. Hampir sama dengan GSHK, Satjipto melihat bahwa sistem liberal yang dibangun ratusan tahun silam yang bertalian erat dengan pembangunan orde sosial liberal pula. Dengan sangat menyakitkan kita melihat lolosnya kejahatan-kejahatan

yang diproses secara hukum, terutama sejak mencanangkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu tidak begitu gampang untuk merombaknya secara segera. Sistem alternatif yang akan dibangun itu juga harus menunjukkan kemampuan tandingan yang kuat, dan untuk itu harus dimulai dari pembangunan suatu orde sosial baru yang tidak liberal.

Bagi Satjipto, hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab



“Tidak optimalnya penegakan hukum di Indonesia adalah karena kurangnya daya paksa dari hukum sendiri. Dimana peran sentral penguasa dalam menggunakan otoritas ketika menghadapi musuh bersama yakni korupsi seakan enggan”

perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Lebih lanjut, Satjipto mengkonstruksikan masyarakat merupakan “tatanan normatif” yang tercipta dari proses interaksi sosial dan menciptakan berbagai “kearifan nilai sosial”. Kearifan nilai sosial itu ada yang bersifat rasional dan irasional yang “ditransformasikan” membentuk “tatanan masyarakat normatif” melalui “proses normativisasi hukum” sehingga menjadi publik dan positif.

Namun demikian, baik hukum responsif, GSHK maupun hukum progresif ternyata kurang optimal dalam mencapai tujuan

hukum. Ketiganya menitikberatkan pada masyarakat sebagai kekuatan utama dalam mengatasi persoalan penegakan hukum. Menurut penulis hal itu sangat baik. Akan lebih sempurna apabila setelah—meminjam istilah Satjipto—kekuatan-kekuatan hukum *anti-status quo*, maka negara dalam hal ini pemerintah diajak bersama. Karena pemerintah memiliki daya paksa yang secara represif dengan otoritasnya memberlakukan hukum.

Hukum represif sebagaimana yang digambarkan Nonet dan Selznick, menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tatanan

hukum mempunyai potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada *status quo*, dan dengan baju otoritas kepada penguasa, hukum membuat kekuasaan kian efektif.

Dilihat dari cara kerjanya, hukum represif merupakan hukum yang sangat efektif dan mengorbankan masyarakat serta keadilan bersama. Tidak optimalnya penegakan hukum di Indonesia adalah karena kurangnya daya paksa dari hukum sendiri. Di mana peran sentral penguasa dalam menggunakan otoritas ketika menghadapi musuh bersama yakni korupsi seakan enggan. Padahal hukum salah satunya dapat dijadikan alat politik untuk kepentingan rakyat/masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang melampaui hukum

represif yakni hukum post-represif.

Hukum post-represif dapat digunakan dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Dengan mengadopsi karakteristik dari hukum represif yang memiliki daya paksa dengan moralitasnya yang terbatas serta sub-ordinat dengan politik kekuasaan diarahkan untuk melindungi kepentingan bersama dan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat lebih terjamin. Ini inti dari hukum post-represif.

Kesimpulan

Segala upaya dalam memberantas korupsi sudah banyak dicoba, namun hasilnya kurang optimal. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah keberhasilan suatu pemberantasan

korupsi bukan terletak dari banyaknya peraturan perundangan dan jumlah para koruptor yang menjadi terpidana, melainkan tidak adanya lagi—atau meminimalisir—penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan di berbagai sektor kehidupan. Tetapi

adanya *mindset* untuk merubah hukum agar lebih efektif dan melindungi kepentingan bersama serta lebih menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Tanpa adanya perubahan *mindset* terhadap—paradigma—hukum akan terasa sulit untuk

memberantas korupsi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan hukum anti status *quo* kian banyak, namun belum ada perubahan secara progresif. Satjipto Rahardjo telah menginiasiasi melalui hukum progresifnya untuk menyadarkan dan menyatukan gerak

kekuatan-kekuatan hukum anti status *quo* melalui hukum progresif.

Sudah saatnya kini gagasan hukum post-represif menjadi alternatif untuk diejawantahkan sebagai percepatan pemberantasan korupsi. **KY**

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussain, 1968, *The Sociology of Corruption*, Singapore: Times International, 1968.
- Alatas, Syed Hussain, 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, cet. I, Jakarta: LP3ES.
- Gunaryo, Ahmad, 2000, *Kendala Penanganan KKN: Sebuah Pergulatan Teori Dan Makna, dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Mochtar, 1993, *Budaya, Masyarakat Dan Manusia Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nonet, Philippe, dan Selznik, Philip, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transis*, Cet. I, Jakarta: HuMa.
- Peters, A.A.G., dan Siswosoebroto, Koesrini, et.al., 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Quinney, Richard, *The Ideology of Law: Notes For A Radical Alternative To Legal Oppression*, dalam Charles E Reasons dan Robert M. Rich, 1978, *The Society of Law, A Conflict Perspective*, Toronto: Butterworths.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Ed. I Gede A.B. Wiranata, dkk., Cet. III, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Robertson, Ian, 1988, *Sociology*, Third Edition, New York: Worth Publisher.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1982, *The Critical Legal Studies Movement*, Cambridge: Harvard University Press.
- Vago, Steven, 1981, *Law and Society*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. I, Jakarta: HuMa.

Jurnal

- Rahardjo, Satjipto, *Paradigma Hukum Indonesia Perspektif Sejarah*, Makalah disampaikan pada simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998
- Wignjosoebroto, Sutandyo, *Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum*, dalam Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, VI/2000